

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:2) sebagai berikut:

“Akuntansi Syariah adalah Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.”

Menurut Muhammad (2012:11) sebagai berikut:

“Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (accountability), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan bersifat universal.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:56) sebagai berikut:

“Akuntansi Syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah islam (penggunaan sistem nilai islam) yang secara nyata telah diterapkan pada era Nabi Muhammad SAW. Khulaurasyidiin, dan pemerintahan islam lainnya.”

## 2.1.2 PSAK 109

### 2.1.2.1 Pengertian PSAK

Menurut IAI (2009) memberikan definisi untuk Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu :

"Standar Keuangan Akuntansi (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang terdiri dari: a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), b. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)."

PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK mengacu kepada *rule-based* dan tidak menggunakan *judgment* seperti halnya standar dalam IFRS.

### 2.1.2.2 PSAK No.109 tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah:

“Pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.”

Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat (2010:3) terdiri dari:

1. “Pengakuan Dan Pengukuran

a. Zakat

- Penerimaan Zakat
  - Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
  - Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
    - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
    - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
  - Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- Penyaluran Zakat
  - Zakat yang disalurkan kepada mustahik, tennasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
    - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
    - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
  - Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
  - Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah,

kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diitugaskan dalam bentuk kebij akan amil.

- Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
  - Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

- Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
- Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
  1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
  2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

b. Infak/Sedekah

- Penerimaan infak/Sedekah
  - Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
    - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
    - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
  - Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka

dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
  - Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- Penyaluran Infak/Sedekah
  - Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
    - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
    - Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
  - Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil

- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- Penyaluran infak//sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

## 2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

## 3. Pengungkapan

### a. Zakat

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
  - Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan

- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas
- Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik
- Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - Sifat hubungan
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b. Infak/Sedekah

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
  - Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah

- Kebijakan penyalurn infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
- Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
- Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi
  - Sifat hubungan
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari totalpenyaluran zakat selama periode.”

Dalam penelitian ini maka penulis tertarik untuk menggunakan zakat karena zakat adalah salah satu kewajiban dari orang yang beragama islam

karena telah jelas terdapat di rukun Islam, oleh karena itu dana zakat harus dikelola dengan baik dan benar agar sesuai dengan syariat islam yaitu dana zakat di sini harus diberikan kepada yang berhak menerima zakat.

Mengenai masalah akuntansi zakat, sebenarnya Aturan Akuntansi untuk Lembaga Pengelola Zakat Indonesia sampai dengan saat ini belum ada yang secara khusus membuat aturan akuntansi zakat, hal inilah salah satu penyebab kesulitan dalam melakukan standarisasi pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metode akuntansi zakat. Karena hal tersebut, ruang lingkup akuntansi zakat sebenarnya hanya untuk amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, atau organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan zakat.

#### **2.1.2.3 Tujuan PSAK No. 109**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

#### **2.1.2.4 Ruang Lingkup PSAK No.109**

1. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
2. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **2.1.3. Akuntansi Zakat**

Menurut Alnof dalam Faiz (2011), Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut Fajar Laksana (2009) dalam AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

## 2.1.4 Pengelolaan Zakat

### 2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Keputusan Menteri Agama RI pengertian pengelolaan zakat disebutkan sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).”

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas sebagai berikut:

“Harta-harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh hadits Nabi Muhammad

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

Artinya : Sesungguhnya didalam harta kekayaan itu ada selain zakat

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat shadaqah dan infaq.

Menurut Widodo Hertanto (2001:24) sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan (2010:15) menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan Zakat dikelola dengan sistem kerja dan profesional, sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syari'ah tidak boleh ditinggalkan. “

Pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat yaitu *standard operating procedure* (SOP) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan (korporat):

a. Manajemen Penghimpun (*Fundarising Management*)

1. Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
2. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (Koran, radio, televisi)
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dll)
4. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Infaq, Infaq via ATM, website, dll)
5. Menambah jumlah kotak infaq.

b. Manajemen Amil (*Amil Management*)

1. Menyusun sistem manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten
2. Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong terhadap peningkatan produktifitas kinerja dan pelayanan keurnatan
3. Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amilin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme
4. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan
5. Menyelenggarakan *fit and propper test* bagi calon amil yang akan bekerja
6. Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin
7. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program

c. Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance & Accounting Management*)

1. Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan
2. Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu

3. Mensosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik
4. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi
5. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkah amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana

d. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)

1. Menyelenggarakan program layanan mustahiq untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif)
2. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah
3. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi

Menurut Imam Suprayogo dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yakni :

Konsumsi Tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada mustahiq, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah dll.

Konsumsi Kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah,

dan pakaian anak-anak yatim. Produktif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur atau mesin jahit.

Produktif Kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Fungsi Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul "zakat dalam perspektif fiqih, sosial dan ekonomi" (2010) :

1. Perencanaan zakat, infaq, dan shadaqah (*planning*)

Proses awal dalam manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yaitu perlu adanya perencanaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan "*Alinsanubil-tafkir wallahu bil-taqdir*" (manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Ada beberapa jangka waktu dalam perencanaan. Program perencanaan yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu

yang dialokasikan maksimal 1 tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi waktu antara 2 sampai 3 tahun, dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu 3 sampai 5 tahun. Namun karena program yang sudah direncanakan seringkali diharapkan pada berbagai kondisi yang memungkinkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, maka diperlukan penerapan perencanaan yang memperhitungkan aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pada organisasi tersebut. Terkait dengan perencanaan Zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuan adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
3. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dana distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*inustahiq*). Sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat. Penerima zakat pun diperluas pemahamannya, Selain dari pengertian fakir miskin

yang telah dirumuskan secara tradisional, dalam pengertian fakir miskin terdapat pula biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga sosial, panti asuhan, dan bantuan modal fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.

4. Menentukan waktu penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat.
  5. Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
  6. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, penguatan secara terus menerus secara berkesinambungan. Berdasarkan perencanaan tersebut, dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan yang dimaksud di atas adalah perumusan dari tujuan, cara dan langkah-langkah, semua hal tersebut hendaknya ditetapkan terlebih dahulu.
2. Organisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (*Organizing*)

Terkait dengan pengorganisasian islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir secara baik dan rapi. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surat Ash-Shaff ayat 4: "Sesungguhnya Allah menyukai yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Ash-Shaff:4)"

Kast dan James E Rosenzweig, mengatakan kita membutuhkan suatu definisi umum dan sebuah model konseptual mengenai organisasi yang cocok untuk semua jenis kecil dan besar, informal dan formal, sederhana dan kompleks, dan organisasi yang melaksanakan berbagai aktivitas dan fungsi. Organisasi terdiri atas dua bagian yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah atau tempat, sub-sistem. Pemahaman ini bukan seperti rumah, kamar, kantor, dan lain sebagainya. Kedua, organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bersifat sosial.
2. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial, karena memang subyek dan obyeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kehendak untuk memenuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Kast dan James E. Rosenzweig mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

### 3. Pelaksanaan zakat, infaq, dan shadaqah (*actuating*)

Pemberian pemerintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan ditetapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah, dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol, dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian halnya dengan *data base* mustahiq yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu LAZ/BAZ akan dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya. Dalam pengelolaan zakat diperlukan pengelolaan zakat secara profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pemimpin badan / lembaga amil zakat.

#### 1. Penentuan kriteria pelaksanaan zakat

Dalam menentukan petugas pelaksana (amil) zakat harus memenuhi beberapa kriteria atau memiliki beberapa persyaratan *sebagai* berikut:

- a. Beragama islam. Zakat adalah salah satu rukun utama kaum muslim yang termasuk rukun islam yang ketiga, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh semua muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungj awab mengurus urusan umat.

- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Sifat amanah dan jujur akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran dan kesulitan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Daelani, Rasulullah saw. Bersabda yang artinya : "Anianah itu akan menarik rizki, sedangkan khianat akan menarik kekafiran ".
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Syarat yang tidak kalah pentingnya yaitu kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *fitll-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita, menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk

membayarkan zakatnya atau infaqnya. Selain petugas pelaksana (amil) zakat sebagaimana diatas, diperlukan kelompok pemimpin yang mempunyai beberapa kriteria kemampuan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan mampu melakukan berbagai pembaharuan.

Sedangkan keahlian seorang pemimpin tim yang berorientasi pendefinisian menduduki posisi puncak. Penyusunan strategi yang antisipasif, maka pemimpin harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:

- Menciptakan visi dan misi organisasi.
- Mendefinisikan strategi secara kuantitatif dan kualitatif dengan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang tujuan, kekuatan pasar, dan sumber daya yang tersedia. Mengerti akan kekuasaan yang menyeluruh, kelemahan, prestasi kerja saat ini dan prestasi kerja potensial.
- Menetapkan standar profesional prestasi kerja, serta menginventarisasikan waktu dan usaha untuk berkomunikasi dan memotivasi orang lain guna membina hubungan yang baik dengan mereka.
- Mendelegasiakan otoritas, kebebasan dan sumber daya pada pemimpin di tingkat yang lebih rendah agar dia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi pada sasaran kerja operasional.

- Memimpin proses manajemen kolektif yang mendukung kolaborasi, kerja sama, dan konsultasi.
- Menetapkan dan bersandar pada sistem informasi timbal balik yang sifat amaliyahnya adalah menasehati dan saling berbagi.
- Menciptakan super struktur keberhasilan dengan menetapkan peranan dan tujuan yang memperhatikan organisasi.
- Merekrut dan melatih orang yang benar, serta menyatukan kekuatan setiap individu. Dari kriteria-kriteria pelaksana dan pimpinan badan atau lembaga sebagaimana diuraikan di atas perlu dipedomani dan dilandasi dengan sifat jujur (*sidiq*), Dapat dipercaya (*amanah*), komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*), dalam pengelolaan zakat baik dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga zakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat melakukan pengentasan kemiskinan dan dapat melakukan pengembangan usaha serta pembangunan yang dapat memberikan kemajuan umat islam.

## 2. Strategi pengumpulan, penggalian sumber dan distribusi zakat

Petugas amil zakat dalam penggalian sumber zakat harus melakukan sosialisasi diberbagai media baik secara langsung dengan sistem penyuluhan maupun melalui media cetak dan media elektronika misalnya radio, televisi, dan media lainnya yang berkaitan dengan zakat

baik yang berkait dengan aspek hukum islam dan berbagai aspek yang lain untuk menumbuhkembangkan kesadaran bagi para *muzakki*. Disamping itu dalam menggali sumber zakat sebagaimana dikemukakan dalam buku manajemen pengelolaan zakat, yaitu :

1. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau para wajibzakat (*muzakki*) maupun memudahkan para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatan, baik nasional provinsi dan lainnya.
2. Pembukaan konter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, diberbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuka konter atau loket di tempat lembaga atau kantor sekretariat Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Konter atau loket tersebut, harus dibuat seperti layaknya lembaga keuangan yang profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu untuk *muzakki* yang akan membayarkan zakatnya dan disediakan pula alat tulis dan alat perhitungan seperlunya, disediakan alat penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat pengaman sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang telah ditentukan.
3. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-

masing rekening, sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

#### 4. Pengawasan Zakat, infaq, dan shadaqah (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target, dan kerangka kerja organisasi. Selain itu aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang lembaga amil zakat telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan badan atau lembaga amil zakat. Pengawasan dapat dilakukan diawal kegiatan sebagai suatu upaya pencegahan yang dikenal sebagai pengawasan awal,

ditengah kegiatan atau pada saat kegiatan sedang berjalan sebagai upaya pelurusan yang dikenal sebagai pengawasan berjalan dan diakhir kegiatan sebagai upaya perbaikan yang disebut pengawasan akhir. Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa tujuan badan atau lembaga amil zakat disemua tingkat dan rencana yang telah dirancang untuk mencapainya yang sedang dilaksanakan. Jadi fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh manajer badan atau lembaga amil zakat, mulai dari pimpinan bawah sampai ke pimpinan atas. Adapun pola pengawasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan atau lembaga amil zakat.
2. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau pengevaluasian kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap, jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk badan atau lembaga amil zakat adalah sebagai berikut :
  - a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam angka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
  - b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci kedalam komponen-komponen yang cocok

dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan / wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

c. Jenis anggaran meliputi:

- Anggaran pendapatan (berkaitan dengan zakat) dan pengeluaran (berkaitan dengan distribusi zakat).
- Anggaran waktu, ruang, dan bahan baku, dan produksi layanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
- Anggaran pengeluaran modal kerja sama badan atau lembaga dengan pihak lain.
- Anggaran kas.
- Anggaran neraca badan atau lembaga amil zakat.

d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu :

- Data statistik atau akuntansi.
- Grafik pulang pokok (*break even* ).
- Audit operasional.
- Observasi pribadi.

Berkaitan dengan tugas manajer dalam sistem pengawasan, harus selalu berkaitan dengan sistem informasi, karena is hams merancang sistem informasi untuk mengetahui bagaimana penyimpangan itu terjadi, dan bagaimana sistem perbaikan dan penyimpangan tersebut. Dan

selanjutnya sebagai bahan perencanaan, pembuatan program, dan merancang bangun sistem pengawasan.

#### **2.1.4.2 Tujuan Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Pasal 3, Tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan ini dari zakat itu sendiri, yaitu Optimalisasi zakat, dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

2. Meningkatkan Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis dan sebagainya.

### **2.1.4.3 Asas dan Karakteristik Pengelolaan Zakat**

Organisasi pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola zakat adalah:

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Organisasi Pengelola Zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian Hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Sudewo dalam Mahmudah (2007:58) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

#### **2.1.4.4 Organisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Organisasi Nirlaba**

Lembaga Zakat dari sudut pandang akuntansi digolongkan sebagai organisasi nirlaba (*nonprofit organization*). Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersil pada umumnya. Menurut PSAK No. 45 perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Perbedaan ini di jabarkan lebih lanjut dalam PSAK menjadi karakteristik-karakteristik organisasi nirlaba, yaitu:

1. Sumberdaya entitas berasal dari para peyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Menurut Ahmad Hasan Ridwan (2011:19). Peran Pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator . Pertama, Regulator, pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang. Kedua, motivator, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, Fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Keempat, Koordinator, Pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan

agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah.

#### 1. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZNAS Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

#### 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).

a. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA) :

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data muzaki dan mustahik,
3. Memiliki program kerja;
4. Memiliki pembukuan;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Surat at-Taubah ayat 103 lebih lanjut dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

b. Jenis Dana yang dikelola Organisasi Pengelola Zakat:

- Dana Zakat

Dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Dana zakat khusus yaitu dana zakat yang dibeikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan sebagainya.

- Dana Infaq/Shadaqah

Dana Infaq/Shadaqah umum dan Dana infaq/sedeqah khusus. Dana infaq/Shadaqah umum yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa persyaratan tertentu. Dana infaq/Shadaqah khusus yang diberikan donatur kepada OPZ dengan persyaratan tertentu, seperti disalurkan kepada wilayah tertentu.

- Dana Waqaf

Dana waqaf adalah menahan diri dari sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

- Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

1. Hak amil dari dana zakat
2. Bagian tertentu dari dana Infaq/Shadaqah
3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

#### **2.1.4.5 Akuntansi Pada Organisasi Pengelola Zakat**

Menurut Widodo dan Kustiawan (2001:165) Kebijakan akuntansi yang secara umum digunakan organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan laporan keuangan, lembaga menggunakan konsep akuntansi dana (*fund accounting*)
- b. Arus Kas dari aktivitas Operasi dalam Laporan Arus Kas disusun berdasarkan metode langsung. Laporan Arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu diungkapkan informasi mengenai aktivitas non kas sebagai data tambahan
- c. Penerimaan donasi dalam bentuk barang dinilai dengan nilai pasarnya (jika diketahui) atau nilai taksirannya
- d. Lembaga dapat mengambil kebijakan untuk menyusutkan aktiva tetapnya atau tidak. Jika kebijakan yang diambil adalah menyusutkan aktiva tetapnya, maka lembaga harus mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan dan masa manfaat ekonomisnya untuk masing-masing jenis aktiva tetap yang

Jenis akuntansi yang umumnya digunakan oleh organisasi nirlaba termasuk Lembaga Amil Zakat adalah akuntansi dana. Sebelum dikeluarkannya UU no 23 tahun 2011 dan sebelum dikeluarkannya PSAK no 109 tentang standar akuntansi zakat (2011), masing-masing Lembaga Amil Zakat memiliki metode yang berbeda-beda. Sebagian Lembaga Amil Zakat telah menggunakan akuntansi dana, sebagian hanya menggunakan metode single-entry, sebagian lagi bahkan tidak memiliki laporan keuangan dalam akuntansi dan tidak auditable. Penggunaan akuntansi dana di lembaga-lembaga zakat baru dimulai sekitar tahun 2001.

Sebagaimana telah dijelaskan, zakat memiliki sumber-sumber yang khusus dan menerima yang khusus pula (*mustahik*). Penggunaan dalam sumber dan penggunaan dana-dana tersebut menghendaki adanya metode akuntansi yang mampu mengendalikan dan melaporkan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan. Maka menggunakan metode akuntansi dana. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Teten Kustiawan (2001) pada sebuah Lembaga Amil Zakat, yayasan Dompot dhuafa Republika, dan penelitian yang dilakuakn oleh Anies Said Basalamah (1993) pada Bait Al Maal (OPZ) di empat negara.

"Sebagaimana organisasi nirlaba pada umumnya dalam yayasan ada pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan sumber daya untuk keperluan-keperluan tertentu. Untuk menjamin pengendalian terhadap pembatasan-pembatasan sumber daya dan sebagai pertanggungjawaban kepada masing-masing pihak pemberi batasan, Yayasan menggunakan akuntansi dan dalam pelaporan keuangannya (Kustiawan, 2001)."

### **2.1.5 Pengertian Zakat**

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR.At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut Hukum Islam (Istilah *syara'*), zakat adalah bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

Makna istilah dan bahasa saling berkaitan erat sekali, yaitu jika harta yang sudah dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi suci, bersih, baik, berkah serta berkembang. Suci disini disifatkan untuk orang yang mengeluarkan zakat, karena akan menumbuhkan dan melipat gandakan pahalanya.

Zakat adalah suatu rukun islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) adalah:

“Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).”

Pengertian Zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah Ayat 103 sebagai berikut:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:282) sebagai berikut:

“Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, As Sunah, dan konsesus (ijmak) ulama.

### **2.1.6 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai keterkaitan Pengaruh Penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat, penulis ungkapkan dalam table berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Hilda Wahyuni (2010)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat (ED PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah) Pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	<b>Variabel Terikat :</b> Lembaga Amil Zakat <b>Variabel Bebas :</b> Penerapan Akuntansi Zakat (ED PSAK 109: Akuntansi Zakat	<b>Variabel Bebas :</b> Infaq/Sedekah <b>Sektor yang Diteliti :</b> Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)	Dari hasil penelitian diketahui bahwa akuntansi pengelolaan zakat di PKPU mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba akan tetapi dengan modifikasi karena disesuaikan dengan karakteristik dan operasional organisasi sebagai lembaga amil zakat. Sebaiknya ada PSAK khusus untuk lembaga pengelola zakat sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat terutama penyumbang terhadap dana yang dipercayakan untuk dikelola, sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan.
2.	Ari Kristin P, Umi Khoirul Umah (2011)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	<b>Variabel Terikat :</b> Lembaga Amil Zakat <b>Variabel Bebas :</b> Penerapan Akuntansi Zakat	<b>Sektor yang Diteliti :</b> Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.
3.	Alfan Muslih (2012)	Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq / Shadaqah Berdasarka	<b>Variabel Terikat :</b> Lembaga Amil Zakat <b>Variabel Bebas :</b>	<b>Variabel Bebas :</b> Infaq/Shadaqah	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pada penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat masih tidak sesuai dengan PSAK

		n PSAK No.109 Pada LAZ Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)	Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109	<b>Sektor yang Diteliti :</b> Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Malang	No.109, LAZ Rumah Zakat Malang masih belum melakukan penurunan nilai asset nonkas zakat, infaq/shadaqah serta penyusutan atas asset tetap, dan pengungkapan kebijakan yang diterapkan seperti presentase bagian dana untuk amil tidak dilampirkan.
4.	Fathonah (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)	<b>Variabel Terikat :</b> Organisasi Pengelola Zakat <b>Variabel Bebas :</b> Penerapan Akuntansi Zakat	<b>Sektor yang Diteliti :</b> Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada LAZISMU dan BAZDA Klaten sama-sama menggunakan metode cash basic atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan oleh para organisasi pengelola zakat mengacu pada PSAK No 109 tentang AKuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan pentasharufan (penyaluran) zakat.
5.	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK:10)	<b>Variabel Terikat :</b> Lembaga Amil Zakat <b>Variabel Bebas :</b> Akuntansi Zakat	<b>Variabel Bebas :</b> Infaq/Sedekah <b>Sektor yang Diteliti :</b>	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota

		9) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang	(PSAK: 109)	Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang	Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengenalan dan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109.
6.	Devi Megawati, Fenny Trisnawati (2014)	Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru	<b>Variabel Terikat :</b> Badan Amil Zakat <b>Variabel Bebas :</b> Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat	<b>Variabel Bebas :</b> Infak/Sedekah <b>Sektor yang Diteliti :</b> BAZ Kota Pekanbaru	Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Pekanbaru maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari muzaki.
7.	Rully Ginanjar Anggadinata (2015)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabili	<b>Variabel Terikat :</b> Akuntabilitas Publik	<b>Variabel Terikat :</b> Akuntabilitas Publik	Berdasarkan hasil penelitian ini, metode penelitian survey, dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 38,1%,

		tas Publik Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Pusat Zakat Umat Persatuan Islam)	<b>Variabel Bebas :</b> Penerapan Akuntansi Zakat	<b>Sektor yang Diteliti :</b> Lembaga Amil Zakat (Pusat Zakat Umat Persatuan Islam)	yang berarti bahwa pengaruh penerapan akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 38,1% tetapi ada faktor lain sebesar 61,9% yang ikut berpengaruh terhadap akuntabilitas publik diantaranya penerapan akuntabilitas di instansi pemerintahan seharusnya didukung adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, hilangkan budaya ewuh pakeuwuh yang berpotensi kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau jajaran birokrasi dan utamakan asas pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan.
8.	Yodi Siptiprawira (2015)	Pengaruh Penerapan PSAK 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat	<b>Variabel Terikat :</b> Implementasi <i>Good Governance</i> <b>Variabel Bebas :</b> Penerapan PSAK 109	<b>Variabel Terikat :</b> Implementasi <i>Good Governance</i> <b>Sektor yang Diteliti :</b> Organisasi Pengelola Zakat	Berdasarkan hasil penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang dibagikan kepada organisasi pengelola zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi <i>Good Governance</i> sebesar 62,1%. Sedangkan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh faktor lain diluar penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh PSAK No. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Standar Keuangan Zakat dan Infak/Sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh pengelola zakat atau amil.


Ahmad Hasan Ridwan (2011:124-126) menjelaskan bahwa pemungutan dan pembagian dana zakat itu harus benar-benar sampai kepada *mustahiq*. Maka dana zakat harus dibayarkan melalui Badan/Lembaga amil untuk dikelola dan tidak diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*.


Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan sesuai dengan yang ada di PSAK No.109. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (*Muzakki*) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia (Nikmatuniayah,2010).

Laporan keuangan Badan/Lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI, 2003). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan (Fatonah, 2013).

Menurut Mahmudi, (2003:25) Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan sehingga pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding (*compability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar auditor dalam proses audit,

karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.





**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian Secara Keseluruhan**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

Hipotesis = Terdapat Pengaruh Penerapan PSAK No. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat survey pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.